

STANDAR PELAYANAN

78104 - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring
(Job portal)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021

- Skala** : Usaha Mikro
- Luas Lahan** : Tidak diatur
- Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi
- Parameter** : - Seluruh (usaha Mikro, Kecil, Menengah)
- PMA, Kemampuan Layanan
(usaha besar)
- Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
- Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Memiliki kantor yang berkedudukan di wilayah NKRI dengan alamat dan nomor telepon yang jelas berupa Bukti Kepemilikan/Sewa
- Memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) berupa Dokumen PSE
- Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama minimal 3 (tiga) tahun berupa Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup
- Memiliki Sistem database untuk data pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja dan penempatan berupa Surat Pernyataan Bersedia memiliki sistem Database dengan Materai Cukup
- Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja daring (job portal) paling singkat 1 (satu) tahun berupa Dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 thn dengan Materai Cukup
- Bersedia berintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan dari Kementerian berupa Dokumen Surat Pernyataan dengan Materai Cukup
- Dokumen Surat Pernyataan dengan materai cukup mengenai komitmen penanggungjawab perusahaan memuat:
 - a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar
 - b. Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan tenaga kerja daring (job portal) lain
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja daring (job portal)
 - d. Bersedia memiliki petugas antar kerja minimal 1 (satu) orang
- Sarana usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri paling sedikit memiliki:
 - a. Papan bagan/struktur organisasi
 - b. Papan nama kantor usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang ditempat yang mudah dilihat berupa Dokumen : 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Foto papan nama
- Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha diterbitkan berupa Dokumen Sertifikat ISO/Surat Pernyataan bersedia memiliki sistem manajemen mutu dengan Materai Cukup
- Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja daring (job portal) berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Ketenagakerjaan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555